



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 275 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KELUARGA BERENCANA KELILING MOBIL PELAYANAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan merupakan wadah bagi calon akseptor Keluarga Berencana memperoleh pelayanan pemasangan alat kontrasepsi;
  - b. bahwa program Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan dimaksudkan untuk mendekatkan tempat pelayanan kepada Masyarakat ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota, tentang Tim Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);  
  
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).
- 9.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana di maksud diktum KESATU adalah :  
a. memberikan motivasi kepada calon-calon akseptor KB;  
b. memberikan pelayanan KB pemasangan alat kontrasepsi;  
c. memberikan informasi kegunaan alat kontrasepsi;  
d. meningkatkan mutu pelayanan KB;  
e. membina akseptor KB aktif; dan  
f. memberikan laporan secara tertulis kepada kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 31 Januari 2023
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 275 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KELUARGA BERENCANA KELILING  
MOBIL PELAYANAN KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2023

**TIM KELUARGA BERENCANA KELILING MOBIL PELAYANAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	Kepala DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Ketua	- Ketua : Membimbing dan mengarahkan kegiatan Menyiapkan data dan mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan	
2	Kabid KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sekretaris	- Sekretaris : Membantu Ketua dalam hal ; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya.	
3	Kasi Pelayanan KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Anggota		
4	Staf Seksi Pelayanan KB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT -Mistari, A.Md -Ahmad Rinaldi, A.Md	Anggota	a.Merencanakan persiapan, pelaksanaan Tim KB Keliling Mobil Pelayanan.	
5	Staf Sekretariat DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT -Jumadi	Anggota	b.Mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatunya di Mobil Pelayanan. c.Memberikan pelayanan KB pada Akseptor KB	
6	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota		
7	Sub Koordinator Kesehatan dan Gizi Dinas Kesehatan	Anggota		
8	Dokter Puskesmas/Klinik -dr. Mahendra Prakosa -dr. Lasma Uli L.	Anggota		
9	Bidan Puskesmas/Klinik - Neneng Mahfudzah, S.SiT, MM (Ketua IBI) - Annisa, A.Md. Keb - Rusna, AM. Keb - Redhatul Jannah, A.M.Keb - Juhairiah, A.M.Keb - Hj. Nuru Ramdhaniyah, A.M.Keb, SKM - Hj. Jumilah - Hj. Masniah, A.Md.Keb - Nurul Hikmah, A.Md.Keb - Aminah, S.SiT - Chairun Nisa - Sri Herlina	Anggota		

- Nurul Khairawati
- Yulia Rahmina, Amd, Keb
- Anna Masriana, Amd, Keb
- Hj. Rinawati, Amd, Keb
- Jumiati Olpah, AM. Keb
- Hj. Rita Mahrita
- Norcahaya, S.ST
- Agustina, Amd. Keb
- Anida Hayati
- Eliyana
- Anita Rahmina
- Eny Yuniarti
- Syarifah Shalehah
- Noni Hartini Am.Keb
- Haida Am. Keb
- Muflihah
- Farah
- Hj. Subaikah, Am. Keb
- Brighita Rizqi Mauli, Am.Keb
- Nor Idiniah,Am.Keb
- Khafizatun Nadia, Am.Keb
- Silvia Muspiartinah
- Hj. Rusmilawati
- Rita
- Hj. Rustianti
- Winda Maolinda
- Rizky Amalia,S.ST
- Sri Mulyana Pkm
- Warni Nengsih, AMd.Keb
- Hj. Harlyani
- Satumi
- Lily Hartini
- Herlina, A.Md.Keb
- Satiawati, A.Md.Keb
- Noradina AA,A.Md.Keb
- Fitriasih, SKM, M.Kes
- Hj. Rusmariati, Am.Keb
- Eni Adriani,A.Md.Keb
- Hj. Marlina, Am.Keb
- Rinawati, Am.Keb
- Ana Masrina, Am.Keb
- Sri Herlini, Am. Keb
- Ariati, S.ST
- Khairunisa, SKM

10

PLKB Kota Banjarmasin

- Dra Eka Puspitasari
- Hj. Rahmi Rostini, SE
- Hadrian Nor, SH
- Helda Rafita, SKM
- Dra. Normala
- Khairul Mulyadi, S.Sos
- Norhayati, S.Ag
- Titik Yuliati
- Indra Wijaya, S.Sos.I
- Dina Amalia Rachman, SKM
- Idrus, SE
- Ir. Noorhayati Olpah
- Susmailanarni, S.Pi
- Abdullah, S.Sos.I

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Imma Il Mahmudah</li><li>- Clarina Irma Susiwyanti,<br/>S.S</li><li>- Dra. Zainul Mullah</li><li>- Siti Rahmah</li><li>- Ika Mayangsari, S.Sos</li><li>- A.Mujahid Ramdhani , S.Sos</li><li>- Toto Suranto, S.Pi</li><li>- Maskiah, SE</li><li>- Janiah</li><li>- Parida Rusda</li><li>- Dra. Juraidah</li><li>- M.Fauzan Rahimy, S.Ag</li></ul> |  |  |  |
|--|--|--|--|

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA